

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : P-104 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
pada Masa Tenang Pemilihan Umum 2019**

Pangkalpinang, 12 April 2019

Yth. **Penyelenggara Reklame Iklan
Se-Kota Pangkalpinang**
di-
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain :
1. Pasal 276 ayat (1) "*Kampanye pemilu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang*".
 2. Pasal 276 ayat (2) "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang*".
 3. Pasal 278 ayat (1) "*Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*".
 4. Pasal 509 "*Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*"; dan
- B. Berdasarkan ketentuan pada huruf A, Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan hal sebagai berikut:
1. Penyelenggara reklame iklan atau agen periklanan diminta untuk menurunkan Baleho/Spanduk Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah dibuat dan/atau dipasang oleh Penyelenggara reklame iklan atau agen periklanan sendiri, dimulai dari tanggal 14 April 2019 s.d 16 April 2019.
 2. Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang dan jajarannya akan melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye pada masa tenang dimulai dari tanggal 14 April 2019 s.d 16 April 2019.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.